



KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN

Muhammad Habib Rifky, Cindy Anita Sari, Syarifah Hanum Tumanggor

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Rifkyhabib91@gmail.com, cindyanita62@gmail.com, syarifahumangger22@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, meliputi dasar hukum yang mengatur serta penerapannya dalam sistem perpajakan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif dengan analisis dokumen peraturan-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi dasar utama pengaturan kewajiban, hak, dan tata cara perpajakan. Penerapannya meliputi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan, pembayaran pajak, serta sanksi administrasi. Artikel ini juga membahas asas perpajakan yang menjadi landasan pemungutan pajak di Indonesia.

Kata Kunci : Ketentuan Umum Perpajakan, Pendekatan Kualitatif dan Normatif, Dan Pembayaran Pajak.

Abstract. This article discusses the general provisions of taxation in Indonesia, including the legal basis that regulates and its application in the national taxation system. The research method uses a qualitative and normative approach by analyzing regulatory documents and related literature. The results show that Law Number 28 Year 2007 on General Provisions and Tax Procedures is the main basis for regulating obligations, rights, and tax procedures. Its implementation includes the obligation to fill in tax returns, tax payments, and administrative sanctions. This article also discusses the principles of taxation that serve as the basis for tax collection in Indonesia.

Keywords : General Provisions of Taxation, Qualitative and Normative Approaches, and Tax Payments

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara yang berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang memberikan pedoman bagi wajib pajak dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) menjadi dasar hukum yang mengatur

secara umum mengenai administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, hingga penagihan dan sanksi.

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. KUP tidak hanya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, tetapi juga memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi serta menegakkan hukum pajak. Melalui KUP, proses administrasi perpajakan diharapkan berjalan secara tertib, transparan, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dari masyarakat.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai ruang lingkup Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, serta implementasinya dalam praktik perpajakan di Indonesia. Pembahasan ini penting tidak hanya bagi kalangan profesional pajak, tetapi juga bagi masyarakat umum dan pelaku usaha agar lebih memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Latar Belakang Masalah

Perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian mengalami beberapa perubahan, sistem perpajakan Indonesia bertransformasi dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara sukarela sesuai dengan keadaan sebenarnya. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan mempercepat proses administrasi, tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak (tax avoidance), dan pengelakan pajak (tax evasion) masih menjadi masalah yang signifikan.

Selain itu, penyelesaian sengketa perpajakan yang sebelumnya melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mengalami kelemahan dalam hal kepastian hukum dan independensi, sehingga dibentuklah Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, independensi dan transparansi Pengadilan Pajak juga masih menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak, termasuk dengan penerapan teknologi informasi dan integrasi data. Namun, perbaikan administrasi perpajakan harus diimbangi dengan pemahaman yang baik oleh wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai secara optimal.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami secara mendalam dasar hukum dan penerapan Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia sebagai fondasi dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif demi mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan penerimaan negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif, dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan literatur perpajakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber resmi pemerintah terkait perpajakan di Indonesia.

Hasil Pembahasan

1. Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan

Ketentuan umum perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU ini mengatur definisi wajib pajak, badan, masa pajak, kewajiban pengisian dan layanan Surat Pemberitahuan, serta tata cara pembayaran pajak dan sanksi administrasi bagi yang tidak memenuhi kewajiban. Selain itu, UU ini juga mengatur kerja sama internasional dalam pengumpulan pajak dan menyediakan sukarela wajib pajak.

2. Penerapan Ketentuan Umum Perpajakan

Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Untuk badan, surat ini harus ditandatangani oleh pengurus atau arahan, dan jika diwakilkan harus dilampiri surat kuasa khusus. Pembayaran pajak dilakukan di kas negara atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak dikenakan jika terjadi kekurangan pembayaran atau keterlambatan.

3. Asas-Asas Perpajakan di Indonesia

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada asas-asas seperti asas kesetaraan (keadilan), asas domisili (kependudukan), asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas ini menjadi landasan dalam menentukan siapa yang dikenakan pajak dan penghasilan atas dari mana pajak yang dikenakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, yang telah mendapatkan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, merupakan regulasi perpajakan yang mana mengah mengenai "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" Dasar hukuian peraturan ini didasarkan pada prinsip Pancasila maupun dalam UUD 1945. Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 secara mendasar mengatur mengenai hak dan kewajiban pura wajib tidak nya pajak, kewenangan dan kewajiban apurat pesmangut pajak, serta sanksi yang dapat diberlakukan dalam konteks perpajakan.

Dalam sistem ini perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawah untuk melakukan pendaftaran diri, menghitung jumlah pajak akan harus dibayar, menyetor pajak tersebut, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak kepada otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengawasi sistem self-assessment ini dan memastikan bahwa wajib pajak menutsuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Prosedut pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta kewenangan dalam menghitung jumlah pujak yang harus dibayar daatar secara rinci dalam undang- undang perpajakan, seperti UU PPh dan UU PPN

Undang-Undang di No. 6 Tahun 1983, yang telah dapat mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cana Perpajakan (U KUP), mengatar mengenai hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak, serta sankosi yang diberlakukan terlustap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut pada Waluyo (2008:12), ada tiga sistem agar dapat digunakan untuk memungut pujak, yaitu: (Atmiko, 2016

a) Official Assessment System

Staten ini emilaian resmi, di mana aparatur perpajakan memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistern ini, inisiatif dan tagar menghitung serta mernungut pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab apuratur perpajakan.

b) Self Assessment System

Sistem Int pajak yang memberikan wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak dapat memiliki kemampuan untuk menghitung pujak, memahami pemturan perpajakan yang berlaku, bersikap jujur, dan sadae akan kewajihan perpajakan.

c) Withholding System.

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk

menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak, penyicoran, serta pertanggungjawaban melalui sistem perpajakan yang ada. Pihak ketiga yang ditunjuk memiliki peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak.

Peran Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur seluruh aspek administrasi perpajakan di Indonesia. KUP memberikan pedoman yang jelas bagi wajib pajak dan otoritas pajak mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Dengan adanya KUP, diharapkan tercipta kepastian hukum yang memadai sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan otoritas pajak dapat melakukan pengawasan secara efektif.

Salah satu aspek penting dalam KUP adalah penerapan prinsip **self assessment system**, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini menuntut adanya integritas dan kesadaran dari wajib pajak, sekaligus memerlukan pengawasan yang ketat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mendukung sistem ini, KUP juga mengatur mekanisme pemeriksaan pajak (audit) yang bertujuan memastikan kebenaran dan keakuratan pelaporan pajak wajib pajak.

Dasar Hukum yang Kuat sebagai Landasan Pelaksanaan KUP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diharmonisasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menjadi dasar hukum utama yang mengatur KUP. Perubahan dan pembaruan undang-undang ini menunjukkan respons pemerintah terhadap dinamika perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan administrasi perpajakan yang lebih modern dan efisien. Misalnya, harmonisasi peraturan perpajakan melalui UU No. 7 Tahun 2021 bertujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum di bidang perpajakan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 menjadi aturan pelaksana yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta mekanisme keberatan dan banding. Dengan adanya peraturan pelaksana ini, administrasi perpajakan menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam KUP

KUP menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama. Kepastian hukum ini penting agar wajib pajak merasa terlindungi dan memahami hak serta kewajibannya secara jelas. Misalnya, dalam hal pemeriksaan pajak, KUP mengatur prosedur yang harus diikuti oleh petugas pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa dirugikan.

Prinsip keadilan juga diupayakan melalui pengaturan sanksi administratif dan pidana yang proporsional, sehingga memberikan efek jera tanpa memberatkan wajib pajak yang patuh. Sistem sanksi ini mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Kemudahan dan Kesederhanaan Administrasi sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak

KUP juga menekankan kemudahan dan kesederhanaan dalam administrasi perpajakan. Pemerintah melalui DJP terus melakukan inovasi digitalisasi, seperti e-filing, e-bupot, dan sistem informasi perpajakan berbasis online yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi ini juga membantu DJP dalam memantau kepatuhan wajib pajak secara real-time dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi, seperti pengurangan dokumen yang harus diserahkan dan penyederhanaan mekanisme pendaftaran wajib pajak, bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong partisipasi wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tantangan dalam Penerapan KUP di Indonesia

Meskipun KUP memberikan kerangka yang komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpatuhan, baik disengaja maupun karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan oleh DJP.

Tantangan lain adalah penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Misalnya, kemunculan ekonomi digital dan transaksi lintas negara menuntut adanya aturan perpajakan yang adaptif dan mekanisme pengawasan yang lebih canggih. Pemerintah harus terus melakukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas SDM serta teknologi informasi untuk menghadapi fenomena ini.

Peran KUP dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Akhirnya, KUP berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Dengan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien, negara dapat memperoleh sumber dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kepatuhan pajak yang tinggi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan secara umum.

Penutup

Kesimpulan : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pemungutan dan pemungutan pajak. Penerapan ketentuan ini menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. Asas perpajakan yang digunakan memastikan pajak dikenakan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan, terutama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan aparat pajak, serta sanksi bagi pelanggaran perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi sistem self- assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, sementara Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan.

Selain itu, terdapat tiga sistem pemungutan pajak utama, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem pemotongan, yang masing-masing memiliki mekanisme dan peran berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ketentuan umum ini memastikan tata cara pendaftaran, pembayaran, pelaporan, serta sanksi berjalan efektif dan adil. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 118-129.

Rowinanto, W., & Soetoto, E. O. H. (2023). Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Hukum Sasana, 9(2), 291-304.

Salsabila, K., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis Perpajakan di Indonesia. Jurnal Positum, 6(2).

Echols.J.M. Hassan Shadily. "Kamus Inggris-Indonesia". (Jakarta: Gramedia.1996) Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta: Bee Media Indonesia.

Indonesia. U.-U N.28. Indonesia. (2003). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pemerintah Indonesia. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik I

Indonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603.

Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.